****

**SOP KEGIATAN**

**MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL**

|  |  |
| --- | --- |
| Tanggal Revisi | ................................: |
| Tanggal Berlaku | : ................................ |
| Kode Dokumen | : ................................ |
|  |  |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM DAN LUAR NEGERI**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOP ini digunakan untuk melengkapi :**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proses | Penanggung jawab | Tanggal |
| Nama | Jabatan | TTD |
| Perumusan |  |  |  |  |
| Pemeriksaan |  |  |  |  |
| Penetapan |  |  |  |  |
| Pengendalian |  |  |  |  |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM DAN LUAR NEGERI**

1. Tujuan

1.1. SOP ini disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan STIA &P ADS dalam melaksanakan program kerjasama dengan instansi swasta secara kelembagaan dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama.

* 1. Memastikan bahwa kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri dapat berjalan sebagaimana mestinya.
	2. Meningkatkan jumlah pihak eksternal yang melakukan kerjasama dengan STIA &P ADS dalam rangka meningkatkan mutu STIA &P ADS
	3. Menjamin bahwa MoU baik dapat ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.

2. Ruang Lingkup

 Prosedur ini menjelaskan tahapan-tahapan penjalinan kerjasama antara STIA &P ADS dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri dimulai dari perintisan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi.

3. Pihak yang Terlibat

 Pimpinan STIA &P ADS

4. Definisi

 4.1. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak STIA &P ADS dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama;

 4.2. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara STIA &P ADS dengan pihak lain dalam hal ini adalah perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri;

 4.3. Unit adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan STIA &P ADS yang diwakili oleh pimpinan unit (Program Studi) yang ditunjuk.

4.4. MoU adalah bentuk kesepakatan kerjasama dengan aturan-aturan yang harus disepakati bersama dalam pelaksanaan kerjasama.

5. Acuan

 5.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraNomor4301);

 5.2.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

 5.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri yang telah diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

6. Prosedur

**6.1. Tahap Perintisan**

Perintisan atau penjajagan kerjasama dapat diajukan oleh pihak internal STIA &P ADS atau pihak eksternal (perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri). Kedua belah pihak melakukan penjajagan penting /tidaknya kerjasama dengan melalui media komunikasi (email, surat, atau telpon) atau melalui kunjungan langsung.

**6.2. Tahap Penyusunan dan Pengesahan MoU**

Pengajuan naskah MoU dapat dilakukan oleh STIA &P ADS atau pihak eksternal (perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri). Penyusunan naskah MoU atau perjanjian kerjasama dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. substansi MoU atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan dahulu oleh STIA &P ADS atau unit dan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan kemudian dimasukkan ke dalam draf MoUatau perjanjian kerjasama,

2. draf MoU atau perjanjian kerjasama kemudian dikirimkan ke pimpinan STIA &P ADS (disesuaikan dengan bidang wewenang), untuk dikaji ulang butir-butir/isi draf MoU atau perjanjian kerjasama,

3. masukan/hasil koreksi dari langkah 3, kemudian dikembalikan ke unit pengusul untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja,

4. apabila draf MoU sudah disepakati bersama oleh unit dan mitra kerja, kemudian dikonsultasikan untuk segera disetujui dan dicetak naskahnya dan dimintakan paraf persetujuan pimpinan,

5. naskah MoU atau perjanjian kerjasama yang sudah diparaf oleh pimpinan universitas, selanjutnya disampaikan ke ketua sebagai laporan (jika ada koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Ketua),

6. MoU atau perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dicetak rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Ketua dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

**6.3. Tahap Pelaksanaan**

Realisasi kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU atau perjanjian kerjasama. Kegiatan yang dilakukan sejauh mungkin sesuai dengan kesepakatan yang ada, sehingga perlu disusun petunjuk pelaksanaan kerjasama atau petunjuk teknisnya. Dalam hal ini yang bertanggungjawab menyusun adalah unit pelaksana yang nantinya melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama. Unit pelaksana juga wajib membuat laporan secara bertahap yang disampaikan kepada pimpinan dan ditembuskan ke Direktur Kerjasama.

**6.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kedua belah pihak dari STIA &P ADS dan pihak mitra kerja. Monitoring dilakukan untuk memastikan agar seluruh tahapan kegiatan dapat dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil monitoring kemudian dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan dapat dilanjutkan, dikembangkan, atau dihentikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama harus mendasarkan pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

**6.5. Pengembangan Program**

Pengembangan program kerjasama dapat dilakukan jika dari hasil evaluasi kegiatan kerjasama dinilai perlu dan layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Program pengembangan kerjasama bisa dilakukan apabila teridentifikasi hal baru yang memungkinkan dan mendukung keberlanjutan kerjasama untuk periode mendatang.

**6.6. Pemutusan Kerjasama**

 Pemutusan kerjasama dapat terjadi apabila setelah dilakukan negosiasi kedua belah pihak tidak dicapai titik temu.

7. DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN MoU

Tahap perintisan/penjajagan

Tidak disepakatiti

Penyusunan MoU

Pembahasan dan revisi dratf MoU

Pembahasan bersama draft MoU

Disepakati

Baik

Pengembangan/perpanjangan kerjasama

Tidak baik

Stop

Evaluasi

Pelaksanaan Program

Penandatanganan MoU

Disiapkan Oleh : Diperiksa oleh : Disahkan Oleh :

 Unit kerjasama Pusat Penjaminan Mutu Ketua STIAP

..............................................

............................................... ...................................................

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

STIAP ANNISA DWI SALFARIZI

Hal | 3